



Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Ahmad^{1,2}, Hambali Thalib¹ & Baharuddin Badaru¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: ahmad.ahmad@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis pembayaran uang pengganti dalam putusan hakim sebagai pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terjadi dualisme dalam penghitungan nilai uang pengganti dan tujuan pembayaran uang pengganti, serta penerapan penjatuhan pidananya. Sesuai dengan namanya, yaitu "tambahan," pidana tambahan bersifat fakultatif dengan konsekuensi bahwa pidana tersebut dapat dijatuhkan tetapi tidak wajib. Dalam berbagai putusan hakim pertimbangan hukum hakim masih menrapkan Pembayaran Uang Pengganti untuk mengganti kerugian negara. Padahal secara normatif penjatuhan pidana Pembayaran Uang Pengganti bertujuan untuk merampas harta hasil korupsi. Rekomendasi penelitian ini adalah harta benda terpidana baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pelunasan Pembayaran Uang Pengganti.

Kata Kunci: Pidana Tambahan; Uang Pengganti; Kerugian; Keuangan Negara

ABSTRACT

The research objective is to analyze the payment of replacement money in the judge's decision as an additional crime in corruption cases. This research method uses a type of normative legal research. The results of this study indicate that there is still dualism in the calculation of the value of the replacement money and the purpose of paying the substitute money, as well as the application of the penalty. As the name implies, namely "additional," additional punishment is optional with the consequence that the sentence can be imposed but not mandatory. In various judges' decisions, the judges' legal considerations still apply replacement money to compensate the state for losses. In fact, normatively, the imposition of substitute money punishment is aimed at seizing the proceeds of corruption. The recommendation of this research is that the convict's existing and existing assets are guaranteed to pay off replacement money.

Keywords: Additional Criminal; Replacement Money; Loss; State finances

PENDAHULUAN

Masalah korupsi di Indonesia sudah menjadi persoalan struktural (melekat dalam sistem pemerintahan), persoalan kultural (kelaziman kolektif yang telah diterima menjadi kebiasaan dalam masyarakat), serta persoalan personal berupa mentalitas korupsi yang menyatu dalam kepribadian orang Indonesia pada umumnya (Zainuddin, 2013). Melihat kondisi itu, tidak heran kalau lembaga riset *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) selalu menempatkan Indonesia sebagai peringkat teratas korupsi di Asia. Predikat serupa datang pula dari *Transparency International* yang selalu menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Korupsi juga telah mempengaruhi kehidupan ketatanegaraan dan merusak sistem perekonomian dan masyarakat dalam skala besar (Utomo, 2004).

Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan (Afif, 2018). Sumber kejahatan korupsi ini dijumpai dalam masyarakat modern dewasa ini, sehingga korupsi justru berkembang dengan cepat baik kualitas maupun kuantitasnya. Sekalipun penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun diakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit penanggulangan maupun pemberantasannya. Tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa pula (*extra ordinary measure*). Untuk itu, peran serta seluruh komponen masyarakat dalam hal pencegahan dan penindakan perkara korupsi sangat diperlukan. Hal ini, dipertegas oleh Basrief Arief, yang menyatakan bahwa meningkatnya aktivitas tindak pidana korupsi yang tidak terkendali, tidak saja akan berdampak terhadap kehidupan nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa (Bunga, et.al, 2019).

Meskipun Indonesia mendapat julukan sebagai “Negara Terkorup di Dunia”, bukan berarti upaya pemberantasan korupsi tidak dilakukan. Salah satu upaya perwujudan pemberantasan korupsi adalah pembaruan sumber hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang diharapkan sebagai langkah yuridis untuk mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi. Upaya perbaikan sumber perangkat hukum yang ada dianggap belum dapat menyelesaikan permasalahan korupsi (Budiyono, 2013).

Seiring dengan perjalanan waktu berlakunya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai masih mempunyai kelemahan-kelemahan dalam mengadili perkara korupsi. Oleh karena itu, pada tanggal 2 November 2001 diundangkanlah Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sesuai dengan amanat Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, pada tanggal 27 Desember 2002

diundangkanlah Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²¹ Undang-Undang ini juga mengatur kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Adanya penggantian norma hukum pemberantasan korupsi di atas, menunjukkan arah kebijakan yang sama, yakni melakukan perbaikan norma hukum agar upaya pemberantasan korupsi berjalan dengan baik. Di samping itu Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 (KMK, 2003) dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*, 2003).

Mencermati begitu beragamnya jenis tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai korupsi dapat dipastikan bahwa akibat yang ditimbulkan juga beragam. Dilihat dari wujud atau bentuk akibat dari korupsi, misalnya terhadap korupsi yang berkaitan dengan keuangan negara, maka bentuk atau wujud akibat dari korupsinya antara lain berupa kerugian negara (Palgun & Ariawan, 1999). Mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggunakan instrumen hukum pidana, tidak hanya dilakukan dengan menambah pihak-pihak yang terjerat dengan undang-undang korupsi saja, tetapi terhadap mereka yang dijerat dengan undang-undang a quo itu juga diberikan sanksi yang maksimal. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 20 Tahun 2001, maka ragam atau jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan cukup bervariasi. Salah satu sanksi yang penting dan sekaligus menandai kekhususan dari undang-undang a quo adalah adanya sanksi berupa "uang pengganti". Sanksi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti menjadi sesuatu yang penting, karena salah satu tujuan yang dicapai dalam pemberantasan korupsi adalah pengembalian keuangan negara.

Upaya Penal atau upaya penegakan hukum dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*) dalam penanganan TPK dilakukan melalui proses peradilan pidana dengan 3 (tiga) tahapan utama, yaitu (1) sebelum persidangan perkara pidana (pra-ajudikasi), (2) tahapan pada saat persidangan perkara pidana (ajudikasi), dan (3) tahapan sesudah persidangan (purna-ajudikasi). Salah satu keluaran (output) dari tahapan pra-ajudikasi dan ajudikasi adalah dengan dikenakan sanksi pidana terhadap pelaku (terdakwa) TPK, dan diantara sanksi pidana tersebut adalah pidana Pembayaran Uang Pengganti (PUP) yang harus dieksekusi pada tahapan purna-ajudikasi.

Berkaitan dengan pidana Pembayaran Uang Pengganti di dalam lingkup normatif dan praktis menyisakan masalah hukum. Lingkup normatif pidana Pembayaran Uang Pengganti memang ditinjau dari segi stelsel pidananya merupakan pidana tambahan, namun berat ringan pidana Pembayaran Uang Pengganti (*strafmaatnya*) dapat saja melebihi ancaman pidana pokok denda, sebab hal itu secara kasuistis tergantung pada jumlah hasil korupsi pada tiap tindak pidana korupsi (Febriani & Lasmadi, 2020). Di samping itu terdapat ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UUTPK apabila dalam waktu 1 (satu) bulan terpidana tidak membayar Pembayaran Uang Pengganti setelah keputusan hakim berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana disita dan dilelang jaksa untuk menutupi Pembayaran Uang Pengganti. Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar Pembayaran

Uang Pengganti maka terpidana dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokok sesuai ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang, dan lamanya pidana tersebut ditentukan dalam putusan hakim tersebut (Mahmud, 2017). Sementara dalam lingkup praktis pada tahapan adjudikasi terdapat pandangan yang berbeda antara Hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tentang penerapan Pembayaran Uang Pengganti dalam suatu perkara TPK. Tuntutan Pidana JPU (*requisitoir*) mencantumkan Pembayaran Uang Pengganti sebagian bagian dari *requisitoir*nya, tetapi hakim bisa saja mengabaikan tuntutan Pembayaran Uang Pengganti oleh JPU itu dalam bagian konsiderannya untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Apabila JPU mengajukan Pembayaran Uang Pengganti dalam *requisitoir*nya dan hakim mengabulkan tuntutan tersebut yang berarti menjadi salah satu amar putusan hakim dan mesti dieksekusi oleh Jaksa, maka dalam praktek menyisakan masalah pengeksekusiannya. Masalah eksekusi PUP dimaksud dapat muncul manakala jumlah harta benda terpidana yang disita hanyalah dapat menutupi sebagian jumlah Pembayaran Uang Pengganti yang harus dibayar, bisakah sebagian atau sisa dari Pembayaran Uang Pengganti yang belum bisa digenapinya dikonversi dengan pidana penjara yang sudah ditentukan hakim. Begitu pula dalam perkara TPK yang terkait dengan konstruksi lembaga *deelneming*, mungkin pidana Pembayaran Uang Pengganti dieksekusi secara tanggung-renteng kepada pelaku peserta dalam *deelneming* itu, ataukah diterapkan sistem proporsional, yakni PUP dibayarkan oleh tiap-tiap pelaku peserta tergantung pada porsi atau kualitasnya dalam melakukan Tindak Pidana Korupsi

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian *juridic normative*, yaitu meneliti pada data sekunder bidang hukum yang ada sebagai data kepustakaan dengan menggunakan metode berpikir deduktif dan kriterium kebenaran koheren. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan Pustaka. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang ditujukan untuk mengumpulkan dan melengkapi bahan yang dapat memperkaya sumber penelitian. Sehubungan dengan tipe penelitian ini, yaitu penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penjatuhan pidana di bawah batas minimal dalam putusan hakim tindak pidana korupsi, di dalam pengaturannya masih terdapat hal-hal penting yang tidak diatur secara tegas dan jelas. Sedangkan pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep penjatuhan pidana di bawah batas minimal dalam putusan hakim tindak pidana korupsi, di dalam perumusannya dan pengaturannya. Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

PEMBAHASAN

A. Pembayaran Uang Pengganti Dalam Putusan Hakim Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Pidana tambahan Pembayaran Uang Pengganti merupakan jenis pidana yang baru dikenal dalam hukum pidana. Dikatakan baru dikenal karena didalam Pasal 10 KUHP sendiri tidak ditemukan ataupun ditentukan mengenai pidana uang pengganti tersebut, baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan. Namun didalam UU PTPK pidana pembayaran uang pengganti ditentukan sebagai pidana tambahan sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b ([Munirah, Din & Efendi, 2017](#)).

Pidana pembayaran uang pengganti pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Instrumen ini kemudian diteruskan dalam UU Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (UU 31/1999) tentang Pemberantasan Tipikor jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa pidana pembayaran uang pengganti merupakan salah satu pidana tambahan dalam perkara korupsi selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ([Rambey, 2017](#)).

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, disebutkan bahwa kalimat “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” berarti ada kerugian nyata (*actual loss*), maupun hanya yang bersifat potensial atau berupa kemungkinan kerugian (*potential loss*); pemahaman bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menyebabkan perbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan, bukan saja karena perbuatan tersebut “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata”, akan tetapi hanya “dapat” menimbulkan kerugian saja pun sebagai kemungkinan atau *potential loss*, jika unsur perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi sudah dapat diajukan ke depan pengadilan.

Proses pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi tersebut, terpidana dituntut pidana tambahan uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan ([Mustajab, & Tajuddin, 2018](#)). Dalam hal hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, maka terpidana diberi tenggang waktu untuk melunasinya sesudah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), di mana setelah dilakukan pelunasan pembayaran oleh Terpidana, Jaksa akan menyetorkan hasil pembayaran ke Kas Negara untuk membayar uang pengganti si terpidana tersebut, kemudian mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang pengganti yang ditandatangani oleh Jaksa dan Terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara ([Riyadi, Agis & Badaru, 2020](#)).

Pembayaran ganti rugi tidak sama dengan jenis pembayaran denda. Denda sudah ditetapkan dalam aturan sedangkan ganti rugi berupa uang tersebut merupakan ganti

rugi akibat kerugian yang dialami negara sebab kelakuan dari yang bersangkutan. Semakin banyak negara mengalami kerugian maka ganti rugi pun akan semakin banyak pula ini sangat berjalan dengan lurus. Dengan dilaksanakannya penggantian uang yang telah digelapkan ini diharapkan mampu memulihkan kondisi ekonomi yang sudah rusak menjadi sehat kembali dengan pemulihan kas keuangan agar berjalan stabil, tidak semata-mata ini sebagai hukuman saja melainkan agar orang yang melakukan perbuatan semacam ini merasakan efek dari perbuatan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan kewenangan yang ia miliki.

Pelaksanaan pembayaran uang pengganti dilaksanakan dengan ikhlas dengan pemberian waktu sebulan setelah tetapan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila yang bersangkutan tidak membayar sesuai dengan vonis yang sudah ditetapkan maka jaksa berhak melaksanakan penyitaan terhadap aset milik terpidana dan kemudian akan dilaksanakannya proses pelelangan guna menutupi semua kerugian yang di timbulkan dari masalah yang terjadi.

Apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk menutupi kerugian yang ditimbulkan pada negara maka penyitaan terhadap barang milik pihak ketiga pun dapat dilakukan karena adanya itikad tidak baik dalam pihak ketiga ini, walaupun dalam Undang-Undang sudah diatur tidak diperbolehkan untuk melakukan perampasan terhadap barang hak milik orang lain. Namun dalam hal ini apabila ditemukannya hasil penggelapan yang dimasukkan ke dalam tabungan ataupun rekening baik yang sudah berbentuk barang atau masih dalam keadaan uang pihak ketiga ini dimungkinkan melakukan penyitaan aset terhadap pihak ketiga tersebut. Seandainya dalam pihak ketiga ini merasa tidak pernah mendapatkan uang atau barang dari hasil penggelapan ini maka pihak ketiga boleh mengajukan surat keberatan kepada pengadilan.

Putusan Pengadilan Tipikor Makassar sebagaimana tersebut di atas pada intinya memuat tindak pidana korupsi, dengan tetap mengikuti pidana pokok yang mengacu pada Pasal 10 KUHP, pidana tambahan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dijatuhkan seiring dengan dijatuhkannya pidana pokok, namun sifatnya tetap merupakan pidana tambahan walaupun dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, dinyatakan bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana penjara yang lama-nya tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar dalam Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mks, menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Yudo Bahari, SE. MM, untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 2.196.204.545,- (Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum paling tetap, maka harta benda terdakwa Yudo Bahari, SE. MM disita secukupnya untuk dijual lelang guna membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa Yudo Bahari, SE. MM tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan Penjara.

Putusan Pengadilan Tipikor Makassar, Nomor 94/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks yang menghukum Drs. H. Abd. Waris terdakwa untuk membayar sebesar Rp 82.600.000.- (delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), sebagai uang pengganti kerugian keuangan Negara. Dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan Negara tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Salah satu unsur tipikor di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31 Tahun 1999 jo. UU 20 Tahun 2001 adalah adanya kerugian keuangan negara. Unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan tipikor tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi, sebagaimana ditegaskan dalam Konsiderans dan Penjelasan Umum UU 31 Tahun 1999. Oleh UU, instrumen untuk memulihkan keuangan negara tersebut dimasukkan dalam pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Mengutip Paragraf 8 Penjelasan UU 31 Tahun 1999 "....UU ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara." Rumusan tersebut menyuratkan bahwa uang pengganti bertujuan untuk mengganti kerugian negara.

Minimnya pengaturan mengenai uang pengganti pada akhirnya memunculkan sejumlah persoalan dalam penerapannya. Salah satunya adalah dalam hal menentukan berapa jumlah pidana uang pengganti yang dapat dikenakan kepada terdakwa. Pasal 34 huruf c UU No. 3 Tahun 1971 hanya menetapkan besarnya uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi. Rumusan yang sama persis juga terdapat dalam Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999. Dari rumusan yang 'sangat' sederhana tersebut, maka dapat ditafsirkan besarnya uang pengganti dapat dihitung berdasarkan nilai harta si terdakwa yang diperoleh dari tipikor yang didakwakan. Artinya untuk menentukan besarnya uang pengganti, pertama-tama hakim harus secara cermat memilah-milah bagian mana dari keseluruhan harta terdakwa yang berasal dari tipikor yang dilakukannya dan mana yang bukan. Setelah dilakukan pemilahan, hakim kemudian baru dapat melakukan perhitungan berapa besaran uang pengganti yang akan dibebankan.

Berdasarkan hasil penelitian Indonesia Corruption Watch menemukan terdapat 324 orang terdakwa yang dijatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti ini selain pidana pokoknya. Dari data yang diperoleh ditemukan fakta bahwa disparitas yang cukup mencolok dalam masalah uang pengganti Studi Atas Disparitas Putusan Pidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi ini, khususnya penjara pengganti yang ditetapkan oleh pengadilan. Sebagai contoh terdapat putusan dimana penjara pengganti atas uang pengganti sebesar Rp. 2,7 Milyar²⁴ ditetapkan oleh pengadilan selama 3 bulan penjara, sementara terdapat juga putusan dimana atas uang pengganti sebesar Rp. 2,8 juta²⁵ penjara pengganti yang ditetapkan selama 1 tahun penjara. Contoh lainnya yaitu terdapat uang pengganti sebesar Rp. 5,5 Milyar²⁶ dengan penjara pengganti selama 5 tahun, sementara dalam perkara lain yang besaran uang

penggantinya sebesar Rp. 378 milyar²⁷ penjara pengganti yang ditetapkan hanya 1 tahun.

Undang-Undang Tipikor tidak memberikan acuan dalam merumuskan pidana penjara pengganti dalam hal uang pengganti tidak dibayar dalam jangka waktu tertentu telah menimbulkan banyak disparitas dalam penjatuhan lamanya pidana penjara pengganti. Disparitas ini memperlihatkan bahwa penjatuhan uang pengganti dalam jumlah besar tidak serta merta diikuti dengan pidana penjara pengganti dalam waktu yang sepadan dengan nilai uang pengganti, begitu pula sebaliknya. Jika uang pengganti yang dijatuhkan cukup besar namun penjara pengganti yang ditetapkan tidak terlalu besar maka terdapat celah permainan antara jaksa eksekutor dengan terpidana untuk berkolusi agar harta hasil korupsi tidak dieksekusi namun langsung dikonversi menjadi pidana pengganti. Hal ini mengingat dalam perkara yang pidana penjara penggantinya tidak sepadan dengan nilai uang pengganti, akan lebih ekonomis untuk terpidana jika ia menjalani pidana penjara pengganti tersebut dibanding membayar uang pengganti.

Ketiadaan pola penjatuhan penjara pengganti atas uang pengganti tentu dapat menjadi indikator kuat adanya masalah disparitas dalam penjatuhan pidana pokok dalam perkara korupsi, mengingat variabel utama dalam penjatuhan penjara pengganti ini sebenarnya jauh lebih sederhana dibandingkan dengan variabel yang dibutuhkan untuk menentukan besaran pidana pokok, yaitu cukup dari besaran uang penggantinya saja. Selain itu, ketiadaan pola itu sendiri juga dapat berkontribusi pada kemungkinan terjadinya disparitas pemidanaan jika seandainya pun terhadap pidana pokok tidak terdapat masalah disparitas pemidanaan. Mengapa demikian? Oleh karena penjara pengganti pada akhirnya juga akan menentukan berapa total hukuman yang akan dijalankan oleh Terdakwa (Indonesia Corruption Watch, 2014: 37)

Adanya perbedaan makna tujuan pidana pembayaran uang pengganti antara yang dimaksud dalam penjelasan UU dengan rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b menyebabkan tidak jelasnya tujuan pembayaran uang pengganti. Ketidajelasan ini juga berdampak pada dualisme penerapan penghitungan nilai uang pengganti sebagaimana terlihat dalam beberapa putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi berikut ini:

Tabel 1. Dualisme Penerapan Penghitungan Nilai Uang Pengganti Sebagaimana Terlihat Dalam Beberapa Putusan

No.	Putusan	Penerapan Penghitungan Uang Pengganti	Tujuan Pembayaran Uang Pengganti
1.	87/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks	Berdasarkan harta hasil korupsi yang dinikmati	Merampas harta hasil korupsi
2.	117/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks	Berdasarkan harta hasil korupsi yang dinikmati	Merampas harta hasil korupsi
3.	2631/K/Pidsus/2009	Berdasarkan kerugian negara	Mengganti kerugian negara
4.	1537/K/Pidsus/2013	Berdasarkan kerugian negara	Mengganti kerugian negara

Sumber: Datar Sekunder diolah, 2020

Dualisme penerapan penghitungan nilai uang pengganti pada kenyataannya juga berjalan kelindan dengan rumitnya menghitung uang pengganti. Sebagaimana telah disebutkan di atas, nilai uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU 31/1999 jo. UU 20/2001 adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi. Rumusan sederhana tersebut pada kenyataannya tidaklah sederhana dalam penghitungan. Jika uang pengganti diartikan untuk merampas harta hasil korupsi, maka untuk menghitung nilai harta yang diperoleh dari korupsi, baik yang masih dikuasai maupun yang sudah dialihkan, harus lebih dulu dipilah bagian keseluruhan harta terdakwa yang berasal dari korupsi dan yang bukan.

Aset yang dapat disita untuk membayar uang pengganti bukan saja terhadap harta benda milik terpidana tapi juga yang dihasilkan dari kejahatan tindak pidana korupsi. Pada saat putusan berkekuatan hukum tetap, aset yang disita itu dilelang. Kalau jumlahnya tidak cukup untuk membayar uang pengganti, jaksa/penuntut umum sebagai eksekutor menyita kembali aset terpidana yang masih ada. Jika ada harta benda terpidana yang dialihkan kepada pihak ketiga, penuntut umum bisa mengajukan gugatan secara perdata.

Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 5 Tahun 2014. Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, parameter perhitungan besaran uang pengganti ialah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan hal ini maka para hakim pada tingkat *judex facti* diharuskan dapat menggali keterangan mengenai besarnya jumlah harta benda yang diperoleh Terdakwa dari suatu tindak pidana korupsi. Dengan demikian apabila terjadi tindak pidana korupsi secara bersamsama, maka hakim dapat menjatuhkan besaran uang pengganti didasarkan harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa. Selain itu sehubungan Undang-Undang Tipikor tidak mengatur perhitungan lama penjara pengganti yang harus dijalani Terpidana apabila sudah membayarkan sebagian uang pengganti kepada Negara. Hal ini menimbulkan suatu ketidak-adilan bagi Terpidana, yang sudah membayarkan sebagian uang pengganti, akan tetapi tetap harus menjalani penjara pengganti layaknya sama sekali tidak membayar uang pengganti. Dalam hal ini pembayaran uang pengganti tersebut akan diperhitungkan secara proporsional sebagai pengurangan lama penjara pengganti yang harus dijalani Terdakwa.

Jika subjek hukum yang didakwa dalam perkara korupsi adalah korporasi maka menurut Perma Nomor 5 Tahun 2014 ini mengatur bahwa pidana penjara pengganti sebagai ganti dari tidak dibayarkannya uang pengganti adalah tidak dapat diterapkan (Pasal 7). Optimalisasi pelunasan uang pengganti terhadap korporasi ini dapat dilakukan dengan menyita dan melelang aset milik korporasi tersebut. jika aset-aset tersebut telah habis sementara itu masih terdapat kekurangan kewajiban uang pengganti yang harus dibayarkan, Jaksa dapat mengajukan korporasi tersebut untuk pailit (Penjelasan Pasal 7 ayat (2)). Hal lain yang berkaitan dengan korporasi dalam hal pelaksanaan ketentuan uang pengganti yaitu apabila pengadilan mendapatkan perkara dimana dalam surat tuntutannya Jaksa Penuntut Umum memasukkan tuntutan agar terdapat pihak ketiga (termasuk korporasi) yang dituntut pembayaran uang pengganti, maka pengadilan harus menolak tuntutan tersebut dan menyarankan

agar Jaksa Penuntut Umum mendakwa pihak ketiga terlebih dahulu dalam perkara tersendiri. Selain itu apabila pengadilan mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut maka akan timbul permasalahan hukum dalam eksekusinya (Penjelasan Pasal 6).

B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Hakim (Pengadilan) merupakan salah satu dari empat komponen sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) Di dalam Pasal 1 angka 8 KUHP disebut bahwa hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diatur bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Hakim sering dianggap sebagai sosok yang menentukan nasib seseorang, dalam hal ini adalah seorang terdakwa. Ditangannya seorang terdakwa bisa saja dijatuhi pidana mati, dihukum seumur hidup, atau bahkan dibebaskan dari segala kesalahan. Di dalam KUHP sendiri, khususnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 183, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan minimal dengan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya (Ahmad & Djangih, 2017).

Adanya kemandirian, atau kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Ia bebas menentukan timbulnya keyakinan dalam dirinya berdasarkan alat-alat bukti yang dihadapkan ke muka sidang. Di luar kerangka itu, tidak boleh ada hal yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjatuhkan putusan. Memeriksa serta memutus perkara pidana yang ada dihadapannya, hakim memiliki kebebasan untuk melakukan penilaian. Segalanya diserahkan pada pandangannya ataupun juga keyakinannya untuk menentukan salah tidaknya terdakwa. Tentu hal tersebut didasarkan pertimbangan fakta-fakta di persidangan maupun peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku.

Lahirnya suatu putusan tentunya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari majelis hakim, dimana pertimbangan tersebut dipengaruhi oleh bukti-bukti dipersidangan, Dakwaan Jaksa, dan keyakinan hakim (Zanuddin, 2017). Sebagaimana kita ketahui dalam konsep pembuktian *negative wettelijk* 2 alat bukti yang sah menurut Undang-undang dan adanya keyakinan hakim sudah cukup untuk menentukan dinyatakan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, Korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 (tiga belas) Pasal Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 387. Berdasarkan pasal-pasal tersebut korupsi dirumuskan dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut secara terperinci mengenai perbuatan yang

Setiap perkara tindak pidana korupsi akan diperiksa oleh lembaga peradilan, yaitu oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Perkara tersebut akan diselesaikan dengan adanya putusan hakim. Hakim dengan segala pertimbangan berdasarkan bukti-bukti

yang ada dipersidangan, pengetahuan hukum yang dimiliki seorang hakim, dan keyakinan hakim harus memutuskan suatu perkara dengan menjunjung tinggi nilai keadilan dan hakekat dari tujuan suatu undang-undang tersebut. Tidak bisa hakim hanya mengandalkan ego sendiri dalam memutuskan suatu perkara karena hal tersebut menyangkut nasib seseorang.

Sejalan dengan hal meringankan dan memberatkan di atas, sebelum seorang hakim menetapkan suatu putusan baik itu dalam perkara pidana atau bukan, hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai siapa terdakwa, bagaimana kehidupan terdakwa, kemudian apa yang menjadi dasar terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, pembuktian sampai kepada apakah terdakwa memiliki tanggungan atau tidak. Semua itu akan dipertimbangkan dan diperhatikan oleh hakim guna mencapai kepastian hukum tanpa mengabaikan keadilan. Aspek-aspek tadi nantinya akan dimasukkan kedalam putusan hakim sebagai hal yang meringankan atau memberatkan terdakwa.

Sebelum mempertimbangkan Unsur Kerugian Negara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lain, yang untuk Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor unsur-unsurnya adalah : 1. Unsur “ Setiap orang, 2. Unsur “ Melawan Hukum ”, 3. Unsur “ Memperkaya Diri Sendiri atau orang lain atau suatu Korporas ” dan 4. Unsur “ Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”.

Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : 17/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Mks yang oleh Majelis Hakim dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi se bagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap unsur dari Pasal tersebut telah dipertimbangkan sebagai berikut:

Untuk membuktikan terpenuhinya Unsur Setiap orang, yang dipertimbangkan adalah Ketentuan Pasal 1 ayat 3 UUTPK, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Unsur “ Setiap Orang “

Majelis Hakim mempertimbangkan unsur setiap orang menurut penafsiran yang autentik yaitu berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) UU RI No. 31 Tahun 1999, menyebutkan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, dan yang dimaksud korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan yang merupakan badan hukum;

2. Unsur “Melawan Hukum ”,

Majelis Hakim dalam perkara a quo dalam mempertimbangkan unsur “ Melawan Hukum ” tidak berdasar pada penjelasan pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 yang menyatakan bahwa yang dimaksud “**Secara Melawan Hukum**” adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil.

Dalam pertimbangan hakim, pengertian tersebut telah mengalami perubahan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 003/PUU-IV/2006

tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi: yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana termuat dalam pasal 28 d ayat (1) UUD 1945, sehingga dalam hal ini perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) tersebut hanya mengenai melawan hukum secara formil .

3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi
Pada pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bersifat alternatif, oleh sebab itu, cukup dibuktikan salah satu saja, yaitu memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi; dengan mendasarkan pada Keputusan Mahkamah Agung RI No.951/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 dan No.275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 19883 “memperkaya” artinya memperoleh hasil korupsi walaupun hanya sebagian;
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang ditampilkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam pelaksanaannya terdakwa melaksanakan sendiri seluruh tugas dari panitia/tim tersebut, dan memasukan ke dalam rekening pribadinya sehingga bertambahlah jumlah saldo para terdakwa.
4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”.
Pada pertimbangannya, hakim menjelaskan bahwa kata “merugikan” adalah sama artinya dengan “menjadi rugi atau menjadi berkurang” sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurangnya keuangan Negara. Adapun yang dimaksud dengan “keuangan Negara” dan “perekonomian negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara. Selain itu yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa ,dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum phrasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil ,yaitu

adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana. Perbuatan para terdakwa telah berpotensi dapat merugikan keuangan negara karena uang perusahaan yang masuk dalam rekening pribadi tersebut tidak seluruhnya merupakan saldo tunggakan kelompok tani melainkan sebagian besar digunakan untuk keperluan lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis “unsur telah merugikan keuangan Negara” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

5. Terpenuhinya ketentuan Pasal 18 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terkait dengan pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana tambahan berupa pengganti kerugian keuangan negara dalam Putusan Hakim, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. Meskipun Penuntut Umum tidak mempertimbangkan dalam surat tuntutan mengenai pidana tambahan, namun Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti.
- b. Pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebut secara jelas bahwa pembayaran uang pengganti sebesar-besarnya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut, maka untuk menentukan jumlah besarnya uang pengganti harus diperhitungkan terlebih dahulu berapa uang negara yang telah diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sehingga kerugian keuangan negara dapat dibebankan kepada terdakwa;
- c. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan pada prinsipnya titik berat pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi bertujuan untuk memulihkan keuangan negara (asset recovery) maka sudah sepatutnya diperhitungkan untuk membayar uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan hasil yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut;
- d. Sesuai keterangan ahli, dikuatkan dengan surat-surat bukti serta diakui oleh terdakwa, bahwa terjadinya kerugian negara

Majelis Hakim menemukan fakta bahwa adalah kewajiban Terdakwa mengganti biaya yang menyebabkan timbulnya kerugian negara, karena dalam fakta persidangan tidak ada pihak lain terbukti ikut menikmati uang tersebut

KESIMPULAN

1. Masih terjadi dualisme dalam penghitungan nilai uang pengganti dan tujuan pembayaran uang pengganti, serta penerapan penjatuhan pidananya. Sesuai

dengan namanya, yaitu “tambahan,” pidana tambahan bersifat fakultatif dengan konsekuensi bahwa pidana tersebut dapat dijatuhkan tetapi tidak wajib.

2. Dalam berbagai putusan hakim pertimbangan hukum hakim masih menrapkan Pembayaran Uang Pengganti untuk mengganti kerugian negara. Padahal secara normatif penjatuhan pidana Pembayaran Uang Pengganti bertujuan untuk merampas harta hasil korupsi.

SARAN

1. Harta benda terpidana baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pelunasan Pembayaran Uang Pengganti. Oleh karena itu hakim dalam memutuskan perlu melakukan terobosan untuk mengefektifkan pembayaran uang pengganti sekaligus menegaskan bahwa Pengadilan mengakui konsep sita jaminan dalam perkara korupsi sebagai instrumen untuk menjamin terlaksananya pidana pembayaran uang pengganti.
2. Pidana Pembayaran Uang Pengganti sebagai pidana tambahan hendaknya tetap dilihat dalam karakter fakultatifnya, sehingga keberadaan pidana PUP secara tepat menunjang bahkan memperkuat keberadaan pidana pokok baik pidana pokok penjara maupun pidana pokok denda. Oleh karena itu disarankan untuk tidak mempersepsikan pidana PUP adalah pidana bentuk lain dari pidana denda, meskipun keduanya bersumber dari harta benda terpidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M. (2018). Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 1(1), 97-106.
- Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 488-505.
- Budiyono, B. (2013). Pemanfaatan Media Massa Oleh Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. *Perspektif*, 18(1), 1-13.
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85-97.
- Febriani, S., & Lasmadi, S. (2020). Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 1-22.
- Mahmud, A. (2017). Dinamika pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 3(2), 137-156.
- Munirah, I., Din, M., & Efendi, E. (2017). Pembayaran Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 345-366.
- Musatajab, Y., & Tajuddin, M. A. (2018). Uang Pengganti Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Restorative Justice*, 2(1), 52-66.

- Palguna, A. S., & Ariawan, I. G. K. (1999). Analisis Yuridis Pembebanan Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 1-15.
- Rambey, G. (2017). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 137-161.
- Riyadi, A., Agis, A., & Badaru, B. (2020). Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(1), 21-39.
- Utomo, A. P. (2004). *Negara kuli: apa lagi yang kita punya?*. Penerbit Republika.
- Zainuddin, Z. (2013). Perspektif Normatif, Kesejahteraan dan Keadilan Sosial.
- Zainuddin, Z. (2017). Restorative Justice Concept on Jarimah Qishas in Islamic Criminal Law. *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(3), 335-341.